

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT, PENGELOLAAN ZAKAT DAN *FUNDRAISING ZAKAT*

A. Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Arti zakat dan filosofinya, ditinjau dari bahasa atau etimologinya asal kata zakat adalah “*zakka*” yang bermakna mensucikan, membersihkan atau berkembang. Makna lain kata “*zakka*” yang digunakan dalam Al-Qur’an adalah suci dari dosa.¹

Menurut istilah syara’ zakat adalah kadar harta tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridha Allah.²

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.³

Dengan perkataan “yang wajib (dikeluarkan)” berarti zakat tidak mencakup hak yang sifatnya sunnah atau *tathawwu’* seperti Shadaqah *tathawwu’* (sedekah sunnah).⁴

¹ M.Moh Ali, *Islamologi (Dinu’I Islam)*, Jakarta : Daru’I Kutubi’I Islamiyah, 1977, hlm.311

² Wahardjani, dkk, *Fiqh Islam*, Yogyakarta : PT Citra Karsa mandiri, 2000

³ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.293

⁴ M.Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, Bandung : M2S, 2001, hlm.28

Menurut Yusuf Qardawi, arti zakat ditinjau dari bahasa adalah suci, tumbuh, bertambah, dan terpuji. Tetapi yang terkuat, kata dasar “*zakka*” berarti bertambah dan tumbuh.⁵ Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sebagian harta tertentu kepada *mustahik* dengan beberapa syarat.⁶

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam di samping syahadat, shalat, puasa dan haji.⁷ Zakat hukumnya *fardlu'ain* bagi setiap muslim yang telah mencukupi akan syarat-syaratnya. Zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam dan bukan dari orang-orang non muslim.

Zakat juga berarti derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan, dan penda penggunaannya pun ditentukan yaitu dari umat Islam untuk umat Islam. Disebut zakat karena mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun, Bogor : Litera Antar Nusa, 2007, hlm.34

⁶ Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hlm.29

⁷ Achmad Arief Budiman, *Good Governance pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm.31

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima harta (*mustahik*), maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁸

Menurut empat madzab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* kepada *mustahik*.⁹

Allah SWT berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan¹⁰ dan mensucikan¹¹ mereka.” (At-Taubah: 103)¹²

Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syiar Islam yang agung.¹³ Secara garis besar zakat dibagi dalam dua jenis, zakat fitrah yang dikeluarkan seorang muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan, dan zakat mal yang berkaitan dengan kekayaan seseorang. Potensi zakat mal yang besar menjadi harapan bagi peningkatan taraf kehidupan muslim secara keseluruhannya. Ketentuan mengenai

⁸ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang : Walisongo Press, 2009, Hlm.16

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuh*, ter. Agus Effendi dan Bahrudin Fanani, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000, hlm.83

¹⁰ Maksudnya : zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda

¹¹ Maksudnya : zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV Alwaah, 1993, hlm.297

¹³ Wildana Wargadinata, *Islam & Pengentasan Kemiskinan*, Malang : UIN Maliki Press, 2011, hlm.63

zakat mal disyari'atkan pada bulan Syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah diwajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.¹⁴ Zakat diwajibkan bagi orang Islam yang mempunyai kekayaan cukup *nisab* (jumlah minimal harta yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya, jika kurang dari itu kekayaan belum dikenai zakat) dan memenuhi masa haul (waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya dalam waktu setahun).¹⁵

2. Landasan Hukum Zakat

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma Ulama¹⁶

1. QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”¹⁷

2. QS. Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, Jakarta : 2003, hlm.108

¹⁵ *Ibid*, hlm.117

¹⁶ Nurul Huda, dkk, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.294

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang : CV Alwaah, 1993, hlm.16

ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁸

3. QS. Surat Al-An'aam ayat 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مَتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹⁹

4. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Abdurrahman dari Abdullah bin Umar

بني الإسلام على خمس : شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة و صوم رمضان و حج البيت . (رواه البخارى و مسلم و غير هما عن غير واحد من الصحابة)

Artinya : “Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad SAW utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji, dan puasa ramadhan.”

5. Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra : “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan *fuqoro* diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali.

¹⁸ *Ibid*, hlm.297

¹⁹ *Ibid*, hlm.212

Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih.”

6. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيا
مة ياخذ بلهزمته يقول : أنا ما لك أنا مالك أنا كترك

Artinya: “Barangsiapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu.....”

7. Hadist dari Ibnu Abbas. Hadist ini dikenal ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada dikalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dikalangan mereka juga.”
8. IJMA Ulama baik *salaf* (klasik) maupun *khalaf* (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.

3. Hikmah Zakat

Adapun hikmah dari zakat adalah²⁰

1. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.

²⁰ _____, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan wakaf, 1982

4. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi kefakir miskin yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Adapun kelompok-kelompok penerima zakat (*mustahik*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 meliputi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para muallaf (orang-orang yang dibujuk hatinya), untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²¹

Persyaratan harta yang wajib dizakati antara lain :

1. *Al-milk At-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan.
2. *An-nama* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito *mudharabah*, peternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya.
3. Telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran.

²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm.288

4. Memenuhi masa haul, waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nishabnya dalam waktu setahun.²²

4. Subyek (wajib) Zakat

a. Muslim

Zakat menurut hadis, termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu subjeknya pastilah umat Islam. Ayat-ayat tentang zakat pun umumnya didahului dengan perintah shalat, yang memperlihatkan bahwa subyek zakat adalah orang Islam. Menurut Nabhani “zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam dan bukan dari orang non-muslim.”²³

b. Orang Kaya

Menurut Al-Qur'an surat at-Taubah (9) :103, zakat harus dipungut oleh pemerintah,²⁴ yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya.²⁵

5. Syarat-syarat Zakat

Adapun syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:²⁶

a. Beragama Islam

²² Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : Pustaka Rizky Putra, 1999, hlm.4

²³ Gushfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 108

²⁴ Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Terj. Oleh Ibnu Sholah Al-Izzah, Bangil, Jatim, 1422H/2001M, hlm.19

²⁵ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Terj. Oleh Moh.Maghfur Wachid, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.257

²⁶ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta : DIVA Press, 2013, hlm.19

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, beragama Islam menjadi syarat bagi orang yang hendak menunaikannya.

b. Mencukupi *Nisab*

Nisab adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat harta.

c. Berlaku satu haul atau satu tahun

Disyaratkan untuk kewajiban berzakat berlalunya waktu satu tahun dengan menggunakan penanggalan hijriah untuk kepemilikan harta yang sudah mencapai *nisab*

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.²⁷

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana,

²⁷ Nurul Huda dan Mohamad Haykal, *Lembaga keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.304

Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar.²⁸

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁹

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.³⁰ Dengan demikian, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Zakat tidak begitu sulit

²⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.64

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, hlm.534

³⁰ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat*, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001, hlm.76

dikumpulkan karena *muzzaki* lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut.³¹

Apabila kinerja yang baik seperti yang diharapkan telah tercapai, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus-menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan, dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.³²

Yang paling sensitif dan kritis dan sangat perlu diperhatikan adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi, antara lain mewujudkan akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu, keamanan dana akan relatif lebih terjamin karena terdapat sistem kontrol yang jelas.³³

Terlepas daripada itu, manajemen keuangan yang baik memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa hal penting. Pertama, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola secara syariah Islam. Kedua, pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan publik pada umumnya dapat diberikan. Ketiga, pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan

³¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.64

³² Robert T. Gale, *How advertising Affects Profitability and Growth for Consumer Product Bussins*, *The Strategic Planning Institute*, Cambrige University, 1987, hlm.16

³³ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001, hlm.66

berdaya guna. Keempat, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. Kelima, keamanan dana relatif terjamin.³⁴ Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariat Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ.³⁵

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh segenap jajaran organisasi pengelola zakat. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama. Organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub-sub sistemnya. Unsur-unsur pokok organisasi meliputi uang (modal), sumber daya manusia, material, struktur dan tugas-tugas, teknologi (metode dan alat perlengkapan) dan tujuan organisatoris.³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm.76

³⁵ *Ibid*, hlm.27

³⁶ Winardi, *Perilaku Organisasi*, Bandung : Tarsito, 1989, hlm.8

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat.³⁷ Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Kedua, profesional. Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sampingan. Ketiga, transparan. Dengan transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Keempat, kemudahan. Kelima, sinergi. Keenam, ketepatan penyaluran.³⁸

³⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³⁸ Yayasan Rumah Zakat Indonesia <http://www.rumahzakat.org> pada hari kamis, 6 Maret 2014

C. *Fundraising* Zakat

Salah satu hal penting dalam sebuah organisasi nirlaba adalah sistem *fundraising* yang merupakan tulang punggung sebuah organisasi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal *fundraising* membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat yaitu strategi menggalang dana.³⁹ Oleh karena itu langkah awal organisasi saat melakukan penggalangan dana harus menentukan arahan atau strategi yang benar demi kelanjutan langkah berikutnya.

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak dan sedekah serta sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan), yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk *mustahik*.⁴⁰

Fundraising merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga/organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga/organisasi sosial tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan.⁴¹ Begitu penting peran *fundraising* itu sendiri dapat dikatakan sebagai faktor pendukung lembaga dalam membiayai program dan membiayai kegiatan operasional lembaga.

Fundraising berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga

³⁹ Norton Michael, *Menggalang Dana : Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-negara Selatan*, Penerjemah Masri Maris, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia Atas Bantuan, 2002, hlm.51

⁴⁰ Didin Hanifudin dan Ahmad Juweni, *Membangun Peradaban Zakat*, Jakarta : IMZ, 2006, hlm.47

⁴¹ Yuli Pujihardi, *Pengantar dalam Panduan Menggalang Dana Perusahaan : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Sosial Perusahaan*, Kota Depok : Piramedia, 2006

menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka. Dalam hal ini lembaga perlu membangun etika *fundraising* dengan mengacu pada misi lembaga.⁴²

Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya begitu luas dan mendalam, karena pengaruhnya sangat berarti bagi eksistensinya sebuah lembaga. Dana ZIS dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Penghimpunan dana zakat boleh dikatakan selalu menjadi tema besar organisasi amil zakat. Untuk menangkap dan mengejar “bola zakat” sudah mereka siapkan berbagai alat kerja lengkap dengan tabel-tabel kalkulasi zakat.⁴³

Kegiatan *fundraising* setidaknya memiliki 5 (lima) tujuan pokok, yaitu⁴⁴ :

- a. Menghimpun dana
- b. Menghimpun donatur
- c. Menghimpun simpatisan atau pendukung
- d. Membangun citra lembaga (*brand image*)
- e. Memberikan kepuasan pada donatur

Pengumpulan dana harus dilakukan dengan cara yang baik, agar para donatur mau menyumbangkan hartanya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran.⁴⁵ Pengumpulan dana zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzzaki* atas dasar pemberitahuan dari *muzzaki*. Amil zakat dapat bekerja sama dengan bank tertentu bila harta *muzzaki* berada di bank atas permintaan *muzzaki*.

⁴² Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, Jakarta : Piramedia, 2006, hlm.4

⁴³ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm.176

⁴⁴ M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun fulus Manajemen Zakat Berbasis Masjid*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.25

⁴⁵ Muhammad E Ayub, dkk, *Manajemen Masjid*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, hlm.63

Dan badan amil zakat dapat menerima infak, sedekah, hibah dan lain-lain. *Muzzaki* melakukan perhitungan zakat sendiri dari harta bendanya, dapat juga minta bantuan kepada badan amil zakat setempat. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat dikurangi dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶

Organisasi pengelola zakat yang tidak berbasis pada perbankan, mereka menghimpun dana zakat dengan memungut zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Cara-cara yang dilakukan meliputi pemasangan iklan, pembukaan konter-konter penerimaan zakat, kunjungan ke pengajian-pengajian, bakti sosial, dan penyebaran brosur.⁴⁷ Cara-cara penghimpunan dana seperti meletakkan tromol atau kotak amal di tempat-tempat umum : rumah makan, toko, apotek, dan penerimaan dari donatur tetap tampaknya tetap perlu diterapkan dalam pengumpulan dana.

Dalam pengumpulan dana, kepandaian dan kelincahan pengurus atau panitia merupakan faktor yang sangat menentukan. Makin gesit pengurus atau panitia mengolah celah-celah peluang dana, makin cepat target dicapai.⁴⁸

Mekanisme kerja dalam organisasi amil zakat pada intinya bersentuhan dengan penerapan prinsip kepemimpinan, komunikasi, konsultasi, pengarahan dan pelaporan mengenai bidang-bidang kerja penghimpunan, penyaluran, pendayagunaan, dan pengembangan zakat. Dalam penggalangan dana fundraising

⁴⁶ Ahmad Sutarmadi, *Manajemen Masjid Kontemporer*, Jakarta : Penerbit Media Bangsa, 2012, hlm.135

⁴⁷ Wawancara dengan Bp. Mohammad Isa, Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang, Wawancara Jum'at 14 Februari 2014

⁴⁸ *Ibid*, hlm.62

ZIS, para amil tidak diperbolehkan mengambil dan zakat untuk membayar upah/gaji mereka, melainkan dana zakat tersebut adalah amanat untuk didistribusikan bagi orang-orang fakir dan miskin dan orang-orang yang tergolong orang yang berhak menerima zakat. Para amil/petugas panitia penggalang dana tersebut mendapat upah/gaji mereka melalui dana infaq dan sadaqoh.

Dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising tertera dalam UU RI antara lain UU RI no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam bab III pasal 24 berbunyi :

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam/syariat Islam.
2. Penyaluran dana zakat yang bersifat pendayagunaan, yaitu untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal tersebut hanya sebagai contoh bahwa sesungguhnya *fundraising* memang sudah benar-benar diatur dalam UU RI.⁴⁹

D. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam bahasa Yunani kuno sering berarti Perwira Negara (*state officer*) dengan fungsi luas.⁵⁰

⁴⁹ <http://www.hendrakholid.net/blog/2010/03/16/> diakses pada tanggal 24 Juli 2013

⁵⁰ Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*, Bandung : CV Yrama Widya, 2006, hlm.73

Menurut Lawrence R. Jauch & W.F Glueck bahwa strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengkaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁵¹ Tujuan dari setiap kata strategi bukanlah kemenangan yang dangkal, tapi perubahan yang lebih baik. Biasanya strategi yang bersifat jangka panjang dibagi dalam pencapaian jangka menengah dan pendek. Sehingga tujuan jangka panjang strategi menjadi sangat abstrak yang kemudian diterjemahkan dengan kata visi. Visi yang ditetapkan menjadi tujuan jangka menengah dengan misi, dan tujuan jangka pendek dengan program kegiatan yang nyata dan riil bisa dilaksanakan.

Sedangkan kata optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan.⁵² Apabila dikaitkan dengan pengertian strategi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka strategi optimalisasi pengelolaan dana zakat dalam program *fundraising* di Rumah Zakat Cabang Semarang adalah segala upaya yang dilakukan Rumah Zakat Cabang Semarang dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat melalui program penghimpunan dana.

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2007, hlm.1092

⁵² *Ibid.*, hlm.800